



KEPUTUSAN PERBEKEL SUBAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

PERBEKEL SUBAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Subaya, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Subaya dalam bentuk Keputusan Perbekel Subaya;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Perbekel Subaya tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Subaya;
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Subaya dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain;

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Subaya;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Subaya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Desa Subaya  
pada tanggal : 1 Oktober 2025

Plh Perbekel Subaya  
  
**INYOMAN BUDIARTA.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL SUBAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELOMPOK BINAAN KELUARGA  
SADAR HUKUM

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Nyoman Budiarta	Perbekel	Pembina
2.	I Wayan Meliun	Ketua BPD	Pembina
3.	I Nengah Sukamara	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Nengah Sumiasa	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6	I Komang Wira Wijaya	Desa Subaya	Ketua
7.	I Putu Budiarta	Desa Subaya	Anggota
8.	I Wayan Labek	Desa Subaya	Anggota
9.	I Wayan Raneh	Desa Subaya	Anggota
10	I Nyoman Diasih	Desa Subaya	Anggota
11.	I Nengah Parta	Desa Subaya	Anggota
12.	Ni Putu Terisna Ovilia	Desa Subaya	Anggota
13.	Tri Utami	Desa Subaya	Anggota
14.	Ni Kadek Rahayuni	Desa Subaya	Anggota

Plh. PERBEKEL SUBAYA  
  
I NYOMAN BUDIARTA.